



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TARGET DAN REALISASI PNBP TA 2007- TA 2009

**Dalam Rangka Penyusunan dan Penetapan
Pagu Indikatif
Tahun Anggaran 2011
Mahkamah Konstitusi**

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
JL. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2011

I. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil dari rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan-perubahan yang terjadi menyebabkan adanya perubahan dalam corak dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada. Ada lembaga negara yang ditiadakan, dan ada pula lembaga negara baru yang dibentuk karena perubahan Undang-Undang Dasar ini. Dewan Pertimbangan Agung yang sebelumnya diatur dalam Pasal 16 Bab VI UUD 1945 ditiadakan. Sedangkan disisi lain, ada pula lembaga negara baru yang dibentuk sebagai hasil dari perubahan UUD 1945, yaitu Mahkamah Konstitusi. Perubahan ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24C mengadopsi pembentukan MK kedalam konstitusi negara sebagai organ konstitusional baru yang sederajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung.

Fungsi Mahkamah Konstitusi bahkan dilembagakan secara konstitusional sejak Agustus 2003, yaitu melalui ketentuan Pasal III Aturan Peralihan yang menyatakan: "Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Pasal 24C, yaitu ada empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai Politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, sesuai Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perkembangan kewenangan MK yaitu menangani sengketa perolehan hasil suara pemilukada.

Secara kelembagaan, MK terdiri dari tiga elemen, yaitu Hakim Konstitusi, Sekretariat Jenderal, dan Kepaniteraan. Keberadaan ketiga elemen tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Keberadaan Hakim Konstitusi didasarkan pada Pasal 4 UU MK yang menyebutkan bahwa MK mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi. Pasal 7 UU MK menyebutkan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MK dibantu oleh sebuah Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan dan berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2004 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan adalah aparatur pemerintah yang bertanggung jawab kepada Ketua MK.

II. VISI DAN MISI

MK didirikan untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai maka secara kelembagaan MK menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai melalui rumusan visi dan rumusan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi dan misi MK dirumuskan sebagai berikut:

Visi : Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi : - Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya.

- Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang MK dalam rangka menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan tugas dan kewenangnya, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK telah bertekad untuk mewujudkan visi dan misi MK tersebut dengan memberikan dukungan dari segi teknis administrasi umum maupun teknis administrasi justisial.



III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Keppres Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK mempunyai tugas pokok dan fungsi:

- a. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi.
- b. Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis justisial kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 51 Tahun 2004 pasal 3 ayat (1), Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administratif kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumah-tangga;
- d. Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga;
- e. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Keppres. Nomor 51 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
- c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis kegiatan pengambilan putusan mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya

IV. REALISASI PNBP TA 2007 hingga TA 2009

A. Target dan Realisasi PNBP TA 2007

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.40.332.000,-**. Realisasi PNBP pada TA 2007 adalah sebesar **Rp.681.656.894,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2007

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	20.166.000	299.778	1,48
2	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	609.292.191	0
3	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	360	0
4	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	109.180	0
5	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	423999	20.166.000	71.955.385	356,81
Jumlah			40.332.000	681.656.894	1.690,11

B. Target dan Realisasi PNBP TA 2008

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2008 tanggal 31 Desember 2007, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.133.940.000,-**. Realisasi PNBP pada TA 2008 adalah sebesar **Rp.266.951.803,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2008

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	423117	25.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	5.200.000,-	52,00
3	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	58.608.000,-	0,-	0
4	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	0,-	120.000.000,-	0

5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	11.532.000,-	0,-	0
6	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	63.700.000,-	0
7	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	76.155.785,-	0
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	546.018,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	423999	28.800.000,-	1.350.000,-	4,68
Jumlah			133.940.000,-	266.951.803,-	199,30

C. Target dan Realisasi PNBP TA 2009

Berdasarkan DIPA MK RI Nomor 0001/077-01.1/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, target Pendapatan/Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebesar **Rp.162.843.600,-**. Realisasi PNBP pada TA 2009 adalah sebesar **Rp.298.724.309,-**. Rincian PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2009

No	Uraian	Kode MAP	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	423117	25.000.000,-	0,-	0
2	Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan	423129	10.000.000,-	0,-	0
3	Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri	423141	98.643.600,-	46.199.124,-	46,83
4	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang	423142	28.800.000,-	72.225.028,-	250,78
5	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	423221	400.000,-	30.894.818,-	7.723,70
6	Pembayaran Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	423752	0,-	149.203.939,-	0
7	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	423913	0,-	0,-	0
8	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	423991	0,-	0,-	0
9	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	423999	0,-	201.400,-	0
Jumlah			162.843.600,-	298.724.309,-	183,44

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PNBP TA 2011

Target penerimaan PNBP TA 2011 mengalami kenaikan dari target PNBP TA 2010, yaitu dari sebesar Rp.478.109.100,- menjadi sebesar Rp. 571.617.500,- atau adanya kenaikan sebesar 11,96%

Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan volume sewa gedung pusdiklat, asrama diklat dan sewa rumah dinas.

VI. TARGET PNBP TA 2011

Pada TA 2011 MK menargetkan PNBP sebesar **Rp. 571.617.500,-**. Rincian Penerimaan tersebut terdapat dalam **Program Pelayanan Publik atau Birokrasi** dengan rincian antara lain:

- a. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa sewa lantai basement (kantin dan toserba) seluas 47,60 m² sebesar 59.500.000,- dengan tarif Rp.1.250.000,-/m² dan lantai dasar (kedai kopi, toko buku & biro perjalanan) seluas 180,81 m² sebesar Rp. 99.445.500 dengan tarif Rp.550.000,-/m².
- b. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan gedung serbaguna dan perlengkapannya sebesar Rp. 141.120.000,- dengan asumsi terdapat penyewaan sebanyak 4 hari x 12 bulan x Rp. 2.940.000,-/hari.
- c. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan gedung pusdiklat sebanyak 2 ruangan sebesar Rp. 54.624.000,- dengan asumsi terdapat penyewaan sebanyak 2 ruangan x 4 hari x 12 bulan x Rp.569.000,-/hari.
- d. Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang berupa penyewaan asrama pusdiklat sebanyak 15 mess sebesar Rp. 118.800.000,- dengan asumsi terdapat penyewaan sebanyak 15 mess x 4 hari x 12 bulan x Rp. 165.000,-/hari.
- e. Pendapatan sewa rumah dinas berupa sewa rumah negara terdiri dari:
 - 4 unit Rumah Eselon II dengan sewa Rp. 286.000,-/bulan Rp. 13.728.000,-
 - 8 unit Rumah Eselon III dengan sewa Rp. 187.000,-/bulan Rp. 17.952.000,-
 - 32 buah Rumah Eselon IV dgn sewa Rp.147.000,-/bulan Rp. 56.448.000,-

Jumlah Rp.88.128.000,-
- f. Pendapatan penjualan asset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000,-.

Rincian Pendapatan selama TA 2011 dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
Mahkamah Konstitusi TA 2011

No	Kode MAP	Jenis PNBP	Vol	Tarif	Jumlah
1	423142	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Sewa lantai basement • Sewa lantai dasar • Sewa gedung serbaguna • Sewa Pusdiklat • Sewa Asrama diklat 	47,60 m ² 180,81m ² 4 hari x 12 bulan 2 ruangan x 4 hari x 12 bulan 15 mess x 4 hari x 12 bulan	1.250.000,- 550.000,- 2.940.000,- 569.000,- 165.000,-	473.489.500,- 59.500.000,- 99.445.500,- 141.120.000,- 54.624.000,- 118.800.000,-
2	423141	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Eselon II • Rumah Eselon III • Rumah Eselon IV 	4 unit x 12 bl 8 unit x 12 bl 32 unit x 12 bl	286.000,- 187.000,- 147.000,-	88.128.000,- 13.728.000,- 17.952.000,- 56.448.000,-
3	423129	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	12 bl		10.000.000,-
Jumlah					571.617.500,-

VII. ALASAN NAIK/TURUNNYA TARGET PNBP TA 2011 TERHADAP TA 2010

Pada TA 2011 PNBP Mahkamah Konstitusi RI mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan volume sewa gedung pusdiklat, asrama diklat dan sewa rumah dinas.

VIII. REALISASI PENGGUNAAN DANA PNBP TA 2007 s.d. TA 2009

Mengingat Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki penerimaan yang bersifat tetap dan besarnya kurang signifikan, maka dari TA 2007 sampai dengan TA 2009 tidak terdapat kegiatan yang dibiayai dari PNBP.

IX. BESARAN PAGU YANG DIUSULKAN UNTUK DIBIYAI DARI DANA PNBP TA 2011

Mengingat Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki penerimaan yang bersifat tetap dan besarnya kurang signifikan, maka TA 2011 tidak terdapat pagu yang diusulkan untuk dibiayai dari PNBP.

X. PERKIRAAN TARGET PNBP TA. 2012 SAMPAI DENGAN TA. 2014

Untuk PNBP TA 2012 Mahkamah Konstitusi RI memprediksi penerimaan PNBP sebesar Rp. 558.108.000,- kemudian untuk PNBP TA 2013 diperkirakan mencapai Rp. 604.202.000,- dan PNBP TA 2014 diperkirakan senilai Rp 654.350.766.

Adapun rincian target PNBP, 2012, 2013, dan 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Target PNBP TA 2012, 2013, dan 2014

No	Uraian	Kode MAP	Target PNBP		
			2012	2013	2014
1	Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan	423142	460.944.400,-	507.038.400,-	557.187.100,-
2	Pendapatan Sewa Rumah Dinas /Rumah Negeri	423141	86.763.600,-	86.763.600,-	86.763.600,-
3	Pendapatan Penjualan Aset lainnya yang berlebih/rusak /dihapuskan	423129	10.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
Jumlah			557.708.000,-	603.802.000,-	653.950.700,-

Demikian proposal ini disampaikan, untuk menjadikan acuan dalam penyusunan Pagu Indikatif RAPBN Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2011.

Jakarta, 29 Januari 2010

P Sekretaris Jenderal,



Janedjri M Gaffar
NIP. 19631025 198802 1 001